



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

HENGKI SOLEMAN BERTJE PELLENG : Tempat dan tanggal lahir : Liandok 21

Oktober 1965, Pendidikan S1 (Sarjana Hukum, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Agama : Kristen Protestan, Tempat Tinggal : Perumahan Dinas Pariwisata Propinsi (Musium Cendrawasih) Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, yang dalam hal ini disebut sebagai

.....**PENGUGAT** ;---

M E L A W A N

MARTJE MEYTI MONGDONG : Tempat dan Tanggal Lahir : Tomohon 02 Mei 1976,

Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Kelurahan Wailan Lingkungan V Jalan Kawiley No.250 Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, yang dalam hal ini disebut sebagai

.....**TERGUGAT**;-----

-----**PENGADILAN**

NEGERI

tersebut ;-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 10/Pen.Pdt.G/2012/PN.Bik tanggal, 12 September 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara
ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 02/Pen.Pdt.G/2012/

PN.Bik tanggal, 13 September 2012 tentang Penetapan hari
sidang ;-----

3. Surat gugatan Penggugat beserta lampiran-
lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 03 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tertanggal 12 September 2012 dibawah Register No.10/Pdt.G/2012/PN.Bik telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 25 Mei 1996 di Kabupaten Minahasa Kecamatan Tompasobura, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No. 24/2/1996 tanggal 05 Juni 1996, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Kecamatan Tompasobaru (Kutipan Akta perkawinan Bukti P.1);-----
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir satu anak laki-laki dan dua anak perempuan yang bernama : MARCELINO MICHAEL, lahir di Tomohon pada tanggal 08 Agustus 1996, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran No. 1904/Pth.Ist/Mnh/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Minahasa, JENNIFER BIANCA PELLENG, lahir di Biak pada tanggal 20 Juni 2001 sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran No. 474.1/192/CS/U/VII/IV/2001 dan PRISKILA PRAISY PELLENG lahir di Biak pada tanggal 12 Desember 2005 sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran No. 474.1/361/IST/IV/2006. Kedua akta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Biak Numfor (Kutipan Akta Kelahiran bukti

P.2);-----

- Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama 16 tahun tidaklah berlangsung lama seperti yang diharapkan oleh Penggugat dan seiring berjalannya waktu mulailah terjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama sejak Tergugat dan anak-anak berlibur ke Manado;----
- Bahwa keberangkatan Tergugat dan anak-anak ke Manado pada bulan April 2010 atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan tujuan berlibur dan setelah itu Tergugat dan anak-anak harus segera kembali ke Biak menemui Penggugat sebagai Suami ;-----

- Bahwa karena liburan telah selesai namun Tergugat dan anak-anak belum pulang, maka pada bulan Desember 2010 Penggugat mengajukan cuti dan berangkat ke Manado dengan maksud menjemput Tergugat dan anak-anak dengan tujuan mengajak pulang Tergugat ke Biak untuk mengurus rumah tangga kembali ;-----
- Bahwa kedatangan Penggugat di Manado disambut dengan dingin tanpa kemesraan oleh Tergugat, sebagai seorang suami Penggugat merasa sikap dan perilaku Tergugat sebagai istri sudah sangat berubah dan tidak menunjukkan rasa hormat lagi dan ternyata anak-anak telah dipindahkan sekolah di Manado ;-----
- Bahwa selama berada di Manado pada bulan Desember 2010 Penggugat tinggal di desa Liandok tempat kelahiran Penggugat sedangkan Tergugat dan anak-anak tinggal di Kecamatan Tomohon tempat kelahiran Tergugat dan tidak mau tinggal bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----

- Bahwa setelah masa cuti berakhir, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil harus segera kembali ke Biak untuk melaksanakan tugas dan Penggugat mengajak Tergugat dan anak-anak untuk kembali ke Biak bersama-sama tapi Tergugat dengan cuek dan entengnya mengatakan tidak mau dengan alasan menjaga anak-anak, tetapi Penggugat mencoba sabar dan mengalah dengan harapan Tergugat bisa sadar dan rumah tangga Penggugat bisa harmonis lagi;-----
- Bahwa sejak Penggugat berada di Biak dari Bulan Januari sampai dengan bulan Agustus segala tugas dan tanggung jawab didalam rumah tangga, Penggugat lakukan sendiri termasuk mengurus kedua anak tersebut tanpa pernah mengeluh dengan tidak hadirnya Tergugat sebagai seorang istri;-----
- Bahwa Tergugat menyampaikan via sms bahwa Tergugat tidak bersedia kembali ke Biak dan tidak mau lagi mendampingi Penggugat dalam mengarungi mahligai rumah tangga;--
- Bahwa Tergugat menyampaikan via sms kepada Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak ada rasa cinta lagi dan saat ini sudah berhubungan dengan laki-laki lain dan telah berhubungan badan berkali-kali layaknya suami istri (Kutipan smsm bukti P.3);-----
- Bahwa kejujuran dan keterusterangan Tergugat membuat Penggugat shok, kaget dan marah berbaur menjadi satu menyebabkan Penggugat tidak konsentrasi lagi pada pekerjaan yang diberikan Negara kepada Penggugat;-----
- Bahwa anak perempuan Penggugat Jennifer Bianca melaporkan dengan menangis bahwa telah melihat Tergugat dengan laki-laki lain melakukan hubungan badan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar

samping

rumah ;-----

- Bahwa laporan anak perempuan tentang perbuatan Tergugat sangat memukul bathin Penggugat maupun keluarga lainnya, meskipun demikian Penggugat berusaha untuk bersabar dan menahan diri ;-----
- Bahwa untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan yang bahagia tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat agar berhenti berhubungan dengan pihak ketiga yang adalah teman satu kampung ;-----
- Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan sudah tidak ada rasa cinta lagi dan menolak untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama-sama Penggugat dan anak-anak ;-----

- Bahwa pada tanggal 20 September 2011 Penggugat menjelaskan kepada anak-anak tentang sikap Tergugat dan dengan spontan kedua anak perempuan Penggugat memohon untuk ikut Penggugat kembali ke Biak, dan hingga saat ini kedua anak perempuan tersebut tinggal dan bersekolah di Biak dengan Penggugat hingga sekarang ;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat yang masih kecil-kecil selama mengikuti Tergugat (ibunya) kurang mendapat perhatian serta pemenuhan kebutuhan hidup mereka terabaikan karena ibunya selalu tidak ada di rumah, cukup beralasan apabila anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dalam asuhan Penggugat sebagai bapaknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat berada di Manado, Penggugat setiap bulannya mengirimkan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak secara rutin kepada Tergugat ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 September 2011, Penggugat menanyakan melalui telepon Tergugat di Tomohon dan menanyakan perihal berita yang disampaikan anak perempuan, Tergugat dengan santainya mengatakan benar dan Tergugat mengatakan saat ini sudah ada pria idaman lain (PIL) yang mau bertanggung jawab terhadap hidup Tergugat ;-----
- Bahwa sejak Tergugat berkenalan dan berhubungan dengan pihak Ketiga sekitar akhir Nopember 2010, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada kemesraan apalagi melakukan hubungan suami istri dan telah memutuskan pisah ranjang dan hal tersebut masih berlangsung sampai saat ini ;-----

----- Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan serta pertimbangan yang matang, sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak, untuk memutuskan :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat (Hengki Soleman Bertje Pelleng) dengan Tergugat (Martje Meyti Mongdong) yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Kecamatan Tompasobaru pada tanggal 25 Mei 1996 sesuai dengan Nomor akta pernikahan Nomor : 24/2/1996 tanggal 5 Juni 1996 putus karena perceraian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak pengasuhan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu

(Marcelino Michael, Jennifer Bianca Pelleng dan Priskila Praisyy Pelleng) berada pada Penggugat hingga anak-anak dewasa dan mandiri serta mendidik dengan penuh kasih sayang terhadap anak-anak tersebut ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat Keputusan cerai antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini ;---

-----Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak mengirim jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Delegasi dari Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 28 September 2012, dan tertanggal 12 Oktober 2012 yang dilaksanakan oleh Nani F.Maslukman, SH dan Astuti Pudjo, masing-masing Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut bukanlah karena alasan atau halangan yang sah dan dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat tidak akan menggunakan hak-haknya sebagai Tergugat dan secara hukum pula Tergugat telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim beralasan Hukum melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa kepada Penggugat yang hadir di muka sidang telah diupayakan perdamaian, tetapi Penggugat menyatakan tidak dimungkinkan lagi penyelesaian persoalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan perdamaian, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa Foto Copy Surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 (tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan) dan bukti bukti tersebut antara lain :-----

1. Bukti P.1 : Asli Surat ijin atasan langsung untuk melaksanakan gugatan cerai nomor : 556/271 tertanggal 03 September 2012 ;-----
2. Bukti P.2 : Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan No. 24/2/1996 tanggal 5 Juni 1996;-
3. Bukti P.3 :Foto Copy Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Hengki Soleman Bertje Pelleng;-----
4. Bukti P.4 : Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 1904/Pth.Ist/Mhs/1996 tertanggal 27 Nopember 1996;-----
5. Bukti P.5 : Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/192/CS/U/VII/2001 tertanggal 09 Juli 2001;-----
6. Bukti P.6 : Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 474,1/361/IST/IV/2006 tertanggal 07 April 2006;-----
7. Bukti P.7 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Biak Numfor No. SK.823.3-119 tanggal 15 Mei 2009 tentang Kenaikan pangkat atas nama Hengki Soleman Bertje Pelleng ;-----
-
8. Bukti P.8 : Foto copy Surat keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-20 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Hengki Soleman Bertje Pelleng sebagai Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata pada bisng Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9 : Foto copy Naskah Pelantikan Hengki Soleman Bertje Pelleng sebagai

Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata pada bisng Pengembangan

Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor;---

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/ janji menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

1. Saksi : YURIKE UHU (Dibawah sumpah) ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan sudah lama tinggal di Biak bersama Penggugat ;---
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena ssst perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Minahasa, saksi tahu namun saksi tidak ikut dalam acara pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu : anak yang bernama **Marcelino Michael** anak laki-laki lahir di Tomohon pada tanggal 08 Agustus 1996, anak perempuan yang bernama **Jennifer Bianca Pelleng** anak perempuan lahir di Biak pada tanggal 20 Juni 2001 dan anak perempuan yang bernama **Priskila Praisyy Pelleng** lahir di Biak pada tanggal 12 Desember 2005 ;-----
- Bahwa saksi pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan cekcok saat mereka masih tinggal di Biak, dan saksi juga mengetahui saat ini Tergugat tinggal di Manado dan telah memiliki Pria Idaman lain ;-----
- Bahwa mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga kini tinggal bersama-sama dengan Penggugat terutama anak kedua dan anak ketiga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak pertama masih di Manado menyelesaikan

Studinya ;-----

- Bahwa masalah dirukunkan kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat saksi pernah tahu, namun tidak berhasil karena Tergugat bersikeras;-----
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah yaitu sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

2. Saksi : JENNIFER BIANCA PELLENG (tidak disumpah karena belum berusia

15

tahun :-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berkelahi, saksi pada bulan April 2010 diajak Tergugat untuk berlibur di Manado, namun tanpa setahu Penggugat saksi dipindah sekolah di Manado;-----
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat, kakak saksi, saksi dan adik saksi ke Manado, namun Tergugat tidak mau kembali ke Biak;-----
- Bahwa sejak pergi liburan ke Manado antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, saksi, kakak saksi dan adik saksi tinggal bersama Tergugat ;-----
- Bahwa saat saksi tinggal bersama Tergugat, saksi sering lihat Tergugat berhubungan dengan laki-laki yang bernama Stenly, dan saksi pernah lihat saat Tergugat berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, dan saat saksi tanya dan menegur



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat malah marah saksi, sehingga saksi tidak mau lagi tinggal bersama

Tergugat ;-----

- Bahwa saksi dan adik saksi sejak saat itu tinggal bersama-sama dengan Penggugat hingga saat ini dan bersekolah di Biak ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup pembuktian dan tidak mengajukan saksi dan tidak pula mengajukan kesimpulan;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah tercakup dan turut dipertimbangkan pula ;-----

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Bik, oleh karena Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano Sulawesi Utara, dan hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 Rbg ayat (1) dinyatakan bahwa “Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut pasal 147 R.Bg./123 H.I.R., Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya berdiam “;-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975

dinyatakan

bahwa :-----

1. Bahwa Gugatan perceraian karena alasan dalam pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan di Tempat kediaman Penggugat ;-----

2. Gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diajukan setelah lampau 2(dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah ;-----

3. Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama ;-----

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada point (4) menyatakan bahwa pada bulan April 2010 Tergugat atas kesepakatan bersama pergi berlibur ke Manado bersama anak-anak, namun ternyata tanpa ijin Penggugat Tergugat telah tinggal dan memindahkan sekolah anak-anak hingga sekarang yang kurang lebih 2(dua) tahun 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan April 2010 sampai diajukan gugatan ini pada tanggal 03 September 2012;----

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa benar, Tergugat berangkat ke Manado adalah untuk liburan dan bukan untuk tinggal selamanya dan memindahkan anak-anak sekolah di Manado ;-----

- Bahwa kepergian Tergugat dan memindahkan anak-anak sekolah di Manado tanpa seijin Penggugat sejak bulan April 2010 hingga sampai saat ini yang kurang lebih Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 5 bulan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikaitkan dengan ketidak hadirannya Tergugat, dan tidak mengirim jawaban dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir dipersidangan, yang secara hukum Tergugat telah membenarkan seluruh dalil-dalil
gugatan

Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Biak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.10/Pdt.G/2012/PN.Bik tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang syarat-syarat dan ketentuan pemanggilan para pihak berdasarkan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, telah diindahkan sebagaimana mestinya, yaitu Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap ke muka persidangan pada hari yang telah ditentukan, masing-masing berdasarkan Relas Panggilan Delegasi dari Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 28 September 2012, dan tertanggal 12 Oktober 2012 yang dilaksanakan oleh Nani F.Maslukman, SH dan Astuti Pudjo, masing-masing Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, namun Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim beralasan hukum melanjutkan sidang tanpa hadirnya Tergugat ;-----

----- Bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 Jo pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 dinyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.7, P.8 dan P.9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah nyata bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dan menjabat sebagai Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata pada bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dan berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Ijin Atas Langsung Atas Gugatan Cerai Nomor : 556/271 tertanggal 03 September 2012 dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor atas nama Hengki Soleman Bertje Pelleng, telah ternyata bahwa Penggugat telah mendapat surat ijin dari atasan Penggugat dimana tempat Penggugat bekerja ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai pihak dalam perkara ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 3

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan bahagia kurang lebih selama 16 tahun, namun keharmonisan dan kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama terutama sejak Tergugat dan anak-anak berlibur ke Manado pada bulan April 2010 atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan tujuan berlibur dan setelah itu Tergugat dan anak-anak harus segera kembali ke Biak menemani Penggugat sebagai Suami, karena liburan telah selesai namun Tergugat dan anak-anak belum pulang, maka pada bulan Desember 2010 Penggugat mengajukan cuti dan berangkat ke Manado dengan maksud menjemput Tergugat dan anak-anak dengan tujuan mengajak pulang Tergugat ke Biak untuk mengurus rumah tangga kembali, dan kedatangan Penggugat di Manado disambut dengan dingin tanpa kemesraan oleh Tergugat, sebagai seorang suami Penggugat merasa sikap dan perilaku Tergugat sebagai istri sudah sangat berubah dan tidak menunjukkan rasa hormat lagi dan ternyata anak-anak telah dipindahkan sekolah di Manado, dan selama berada di Manado antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah dimana Penggugat tinggal di desa Liandok tempat kelahiran Penggugat sedangkan Tergugat dan anak-anak tinggal di Kecamatan Tomohon tempat kelahiran Tergugat dan tidak mau tinggal bersama-sama Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah masa cuti berakhir, Penggugat kembali ke Biak untuk melaksanakan tugas dan Penggugat mengajak Tergugat dan anak-anak untuk kembali ke Biak bersama-sama tapi Tergugat dengan cuek dan entengnya mengatakan tidak mau dengan alasan menjaga anak-anak, dan sejak di Biak Tergugat menyampaikan via sms bahwa Tergugat tidak bersedia kembali ke Biak dan tidak mau lagi mendampingi Penggugat dalam mengarungi mahlilai rumah tangga, Tergugat sudah tidak ada rasa cinta lagi dan saat ini sudah berhubungan dengan laki-laki lain dan telah berhubungan badan berkali-kali layaknya suami istri (Kutipan sms bukti P.3), dan ternyata anak perempuan Penggugat Jennifer Bianca melaporkan dengan menangis bahwa telah melihat Tergugat dengan laki-laki lain melakukan hubungan badan di kamar samping rumah;-----

----- Bahwa hal tersebutlah yang menjadi pemicu percekcoakan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, dan sejak itu pula antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai sekarang, sehingga rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;-----

-----Selanjutnya Penggugat mohon ditetapkan sebagai pihak dalam Pemeliharaan dan asuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang bernama : 1. Marcelino Mishael, 2. Jennifer Bianca Pelleng dan 3. Priskila Praisys Pelleng, karena sejak percekcoakan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sejak itu pula anak Kedua yang bernama Jennifer Bianca Pelleng dan anak Ketiga yang bernama Priskila Praisys Pelleng ikut dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat sedangkan anak Pertama masih sekolah di Manado ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum gugatan penggugat sebagaimana termuat dalam Surat gugatannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2(dua) orang saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada point 2 yang memohon agar Pengadilan Negeri Biak Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Hengki Soleman Bertje Pelleng) dengan Tergugat (Martje Meyti Mongdong)

yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Kecamatan Tompasobaru

pada tanggal 25 Mei 1996 sesuai dengan Nomor akta pernikahan Nomor : 24/2/1996 tanggal

5 Juni 1996 putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 24/2/1996 tertanggal 05 Juni 1996 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan tidak dibantah dan tidak disangkal gugatan Penggugat karena ketidakhadiran Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang sah yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Kecamatan Tompasobaru;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat berikutnya yang tidak dibantah dan tidak disangkal karena ketidakhadiran Tergugat, telah ternyata pula bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan sejak bulan April tahun 2010 oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang tadinya hanya untuk berlibur ke Manado akan tetapi tanpa ijin Penggugat Tergugat setelah liburan tidak kembali ke Biak, telah memindahkan sekolah anak-anak, dan ternyata pula Tergugat di Manado telah memiliki Pria Idaman Lain, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat (Saksi Yuri Uhu dan saksi Jennifer Bianca Pelleng) ;-----Bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yaitu pertengkaran dan perselisihan yang pemicu utamanya adalah Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain, sedangkan saksi Jennifer Bianca Pelleng yang adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat melihat sendiri saat Tergugat bersama Pria lain berada di dalam kamar rumahnya yang sedang berpelukan dan berhubungan badan, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat saat Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat melalui Telepon pada tanggal 18 September 2011, peristiwa tersebut yang menjadi penyebab sering terjadi percekcoakan terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, Tergugat sendiri telah menyatakan sudah tidak cinta lagi kepada Penggugat dan tidak mau pulang ke Biak dan tinggal bersama Penggugat di Biak, sehingga rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak tentram lagi, penuh dengan percekocokan atau pertengkaran yang terus menerus, tidak ada lagi perasaan saling hormat menghormati, saling harga menghargai dan bahkan telah rapuhnya ikatan lahir batin antara mereka berdua sebagai suami istri, padahal ikatan lahir batin yang kuat antara suami istri adalah merupakan unsur mutlak dalam lembaga perkawinan, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sedemikian rupa itu, tidak ada lagi kerukunan antara suami istri, tidak ada harapan akan berbaikan lagi, telah rapuhnya ikatan lahir batin antara mereka berdua, jika perkawinan mereka diteruskan untuk dipertahankan, tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak terutama Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dinyatakan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :----

- a. Salah satu pihak berzinah atau menjadi Pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;-----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan ;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dinyatakan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan” dan juga berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dinyatakan bahwa “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka suasana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa seperti diuraikan diatas, merupakan alasan hukum untuk diputusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada point 2 agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada point 3 yang memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu : Marcelino Michael, Jennifer Nianca Pelleng dan Priskila Praisys Pelleng berada pada Penggugat hingga anak-anak dewasa dan mandiri serta mendidik dengan penuh kasih sayang terhadap anak-anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 dan diperkuat dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah ternyata bahwa anak yang bernama **Marcelino Michael** anak laki-laki lahir di Tomohon pada tanggal 08 Agustus 1996, anak perempuan yang bernama **Jennifer Bianca Pelleng** anak perempuan lahir di Biak pada tanggal 20 Juni 2001 dan anak perempuan yang bernama **Priskila Praisys Pelleng** lahir di Biak pada tanggal 12 Desember 2005, telah ternyata bahwa ketiga anak-anak tersebut lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang hingga kini anak-anak tersebut belum dewasa, dan anak-anak tersebut (**Jennifer Bianca Pelleng** dan **Priskila Praisys Pelleng**) sejak awal percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hingga sampai saat ini tinggal bersama-sama penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun dalam hak asuh dan hak pemeliharaan bagi anak-anak yang belum dewasa adalah ibu kandungnya, yaitu berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (**Putusan Mahkamah Agung tgl. 24-4-1975 No.102 K/Sip/1973**) dinyatakan bahwa “ mengenai hak mengasuh dan hak memelihara anak yang belum dewasa, patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan hal tersebut dengan tujuan demi kepentingan anak dikemudian hari, namun telah ternyata bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat yaitu dengan tidak dibantahnya dan disangkalnya gugatan Penggugat karena ketidak hadiran Tergugat telah didapat fakta bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap kurang terpuji terhadap anak-anak, tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain ; selain dari pada hingga kini anak-anak tersebut (**Jennifer Bianca Pelleng** dan **Priskila Praisys Pelleng**) sejak awal percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hingga sampai saat ini tinggal bersama-sama penggugat, kecuali Marcelino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael saat ini berada di Manado menyelesaikan

Pendidikannya ;----- Menimbang, bahwa dengan demikian jika Hak asuh dan hak pemeliharaan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah asuhan Tergugat, dikawatirkan akan mempengaruhi jiwa dan psikologi dan masa depannya, dan dengan demikian petitum Penggugat pada point 3 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat yang ditunjuk wajib segera mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan pencatatan seperlunya dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan penggugat pada point 4 tersebut cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 (1) Rbg Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini;-----

-----Mengingat UU No.1 tahun 1974 Jo.PP No.9 tahun 1975 Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan ,tidak hadir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya dengan

verstek ;-----

3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat (**Hengki Soleman Bertje Pelleng**)

dan Tergugat (**Martje Meyti Mongdong**) yang langsungkan di Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Minahasa Kecamatan Tompasobaru pada tanggal 25 Mei 1996 sesuai

dengan Akta Perkawinan No. 24/2/1996 tanggal 5 Juni 1996 putus karena perceraian

dengan segala akibat

hukumnya ;-----

4. Menetapkan anak laki-laki yang bernama **Marcelino Michael** lahir di Tomohon

pada tanggal 08 Agustus 1996, anak perempuan yang bernama **Jennifer Bianca**

Pelleng lahir di Biak pada tanggal 20 Juni 2001 dan anak perempuan yang bernama

Priskila Praisys Pelleng lahir di Biak pada tanggal 12 Desember 2005, berada dalam

asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut menjadi dewasa dan dapat

berdiri sendiri ;-

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat yang ditunjuk

untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten

Minahasa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak

Numfor untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk

itu ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang

ditaksir sebesar **Rp. 284.000,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu**

rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan pada hari ini Hari **Kamis tanggal 01 Nopember tahun dua**

ribu dua belas dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak oleh kami

SAIFUL ANAM, SH sebagai Hakim Ketua Majelis **DEDDY THUSMANHASI, SH** dan

SUMARNA, SH masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota dan putusan tersebut

diucapkan pada hari **Selasa tanggal 06 Nopember tahun dua ribu dua belas** dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **HENDRIK MAIDUHU, S.Sos** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut ;-----

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

DEDDY THUSMANHASI, SH

SAIFUL ANAM, SH

SUMARNA, SH

Panitera Pengganti,

HENDRIK MAIRUHU, S.Sos

Rincian Biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Panggilan : Rp. 190.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 284.000,-

(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)